



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 69 TAHUN 2024

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 273 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai hasil rumusan dari Renstra PD dan penjabaran dari dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan.
19. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
20. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
25. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Renja PD Tahun 2024 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-5 (empat) Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Renja PD merupakan Perencanaan Pembangunan 1 (satu) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RENSTRA PD Tahun 2021-2026.

- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RKPD ditetapkan.
- (2) Perangkat daerah yang ditetapkan menyusun Renja PD terdiri dari:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. Dinas Tenaga Kerja;
 - i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - j. Dinas Lingkungan Hidup;
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - m. Dinas Perhubungan;
 - n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - p. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
 - q. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 - r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - s. Dinas Pertanian;
 - t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - u. Sekretariat Daerah;
 - v. Sekretariat DPRD;
 - w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - x. Badan Keuangan Daerah;
 - y. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
 - z. Insektorat Daerah;
 - aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - bb. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
 - cc. RSUD Panti Nugroho; dan
 - dd. Kecamatan Kemangkon;
 - ee. Kecamatan Bukateja;
 - ff. Kecamatan Kejobong;
 - gg. Kecamatan Kaligondang;
 - hh. Kecamatan Purbalingga;
 - ii. Kecamatan Kalimanah;
 - jj. Kecamatan Kutasari;
 - kk. Kecamatan Mrebet;
 - ll. Kecamatan Bobotsari;
 - mm. Kecamatan Karangreja;
 - nn. Kecamatan Karanganyar;
 - oo. Kecamatan Karangmoncol;
 - pp. Kecamatan Rembang;
 - qq. Kecamatan Bojongsari;
 - rr. Kecamatan Padamara;
 - ss. Kecamatan Pengadegan;
 - tt. Kecamatan Karangjambu;
 - uu. Kecamatan Kertanegara.

- (3) Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renja PD;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja PD.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Perubahan Renja PD dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan
- (4) Perubahan Renja PD ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal apabila terjadi perubahan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra PD Tahun 2021-2026, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah berpedoman dan mengacu pada perubahan dokumen perencanaan terbaru dimaksud

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 23 Juli 2024

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA


HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Renja PD sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PD sebagai bentuk penjabaran Renstra PD. Ruang lingkup Renja PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025, sesuai dengan dokumen Renstra PD pada masing-masing Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15.1. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja PD Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Renstra PD pada Tahun ke-lima pelaksanaan Renstra PD Tahun 2021-2026 sekaligus penjabaran dari program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II RINCIAN RENJA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
26. Insektorat Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
29. RSUD Panti Nugroho; dan
30. Kecamatan Kemangkon;
31. Kecamatan Bukateja;
32. Kecamatan Kejobong;
33. Kecamatan Kaligondang;
34. Kecamatan Purbalingga;
35. Kecamatan Kalimanah;
36. Kecamatan Kutasari;
37. Kecamatan Mrebet;
38. Kecamatan Bobotsari;
39. Kecamatan Karangreja;
40. Kecamatan Karanganyar;
41. Kecamatan Karangmoncol;
42. Kecamatan Rembang;
43. Kecamatan Bojongsari;
44. Kecamatan Padamara;
45. Kecamatan Pengadegan;
46. Kecamatan Karangjambu;
47. Kecamatan Kertanegara.

BAB III PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan kerja tahunan perangkat daerah yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sebagai bentuk penjabaran dari Renstra PD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021.

Melalui penyusunan Renja PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Purbalingga sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia".

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR

**RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
UPTD RSUD PANTI NUGROHO
TAHUN 2025**



**UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANTI NUGROHO
KABUPATEN PURBALINGGA**

JL. Soekarno Hatta Km.02 Karangmanyar, Kalimanah 53371

Telp. (0281) 891434, IGD (0281) 8901558, Fax. (0281) 894064

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas semua nikmat dan bimbingan-Nya sehingga Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) UPTD RSUD Panti Nugroho Tahun 2025 dapat disusun dengan baik. Semua ini tidak terlepas dari partisipasi aktif dari seluruh jajaran, baik pejabat struktural, fungsional, dan staf UPTD RSUD Panti Nugroho.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) UPTD RSUD Panti Nugroho Purbalingga ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) UPTD RSUD Panti Nugroho Purbalingga juga disusun atas dasar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Besar harapan kami Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) UPTD RSUD Panti Nugroho Tahun 2025 ini mendapat dukungan luas dari semua pihak untuk suksesnya program peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui UPTD RSUD Panti Nugroho. Demikian Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) UPTD RSUD Panti Nugroho Tahun 2025 ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, Desember 2023

Direktur UPTD RSUD Panti Nugroho

Kabupaten Purbalingga,


dr. Masrun Fatanah, Sp.B FINACS, MARS

NIP 19660210 200003 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2023	4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja UPTD RSUD Panti Nugroho Tahun 2023 ..	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan UPTD RSUD Panti Nugroho	8
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	10
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	10
3.2 Telaah Terhadap Kebijakan Daerah	11
3.3 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD	12
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	16
4.1 Program dan Kegiatan	16
4.2 Rencana Tindak Lanjut.....	18
4.3 Rencana Anggaran Pendapatan Tahun 2025	18
4.4 Rencana Belanja BLUD Tahun 2025	19
4.5 Target Kinerja Pelayanan Publik Tahun 2024 dan 2025	19
BAB V PENUTUP	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai pedoman kerja selama 1 (satu) periode untuk menerjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk perihal satu tahun yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung untuk pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan partisipasi masyarakat. Rencana Kerja RSUD Panti Nugroho Tahun 2025 sebagai rencana pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Panti Nugroho Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD. Penyusunan dokumen Renja tahun 2025 berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026 merupakan RPJMD penjabaran tahap keempat RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah “Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Yang Sejahtera dan Berahlak Mulia”.

Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan. Setiap proses perencanaan dan penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut diperlukan koordinasi dan partisipasi baik antar satuan kerja pemerintah daerah maupun pelaku pembangunan lainnya, melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

RSUD Panti Nugroho sebagai organisasi perangkat daerah, menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 disamping sebagai dokumen untuk mencapai sasaran dan tujuan yang tercantum dalam Rencana Strategi lima tahun RSUD yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026, juga untuk diajukan ke dalam RKPD Tahun 2025 yang nantinya

sebagai dasar pengusulan ke APBD Kabupaten Purbalingga tahun 2025.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 meliputi:

- a. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
- b. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah; dan
- f. Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Rancangan Rencana Kerja RSUD Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 adalah kerja RSUD Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga untuk periode 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di RSUD Panti Nugroho dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rancangan awal rencana kerja (Renja) RSUD Panti Nugroho tahun 2025 disusun dengan maksud sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan RSUD Panti Nugroho terhadap suatu dokumen rencana tahunan di tahun 2025 yang sesuai dengan perkembangan serta perubahan situasi dan kondisi yang terjadi dalam waktu berjalan, serta sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025. Rancangan awal rencana kerja (Renja) RSUD Panti Nugroho tahun 2025 disusun dengan tujuan untuk:

- a. Menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan serta program RSUD Panti Nugroho tahun 2025 ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan selama tahun 2025;
- b. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi peningkatan mutu pelayanan RSUD Panti Nugroho tahun 2025 Kabupaten Purbalingga.
- c. Menilai daya serap dan capaian target kinerja program/kegiatan yang mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja RSUD Panti Nugroho tahun 2025;
- d. Diperolehnya program/kegiatan prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di RSUD Panti Nugroho tahun 2025 guna mewujudkan target dari visi dan misi RSUD Panti Nugroho tahun 2025.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA

TAHUN 2023

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja UPTD RSUD Panti Nugroho tahun 2023 dilakukan untuk menyusun prioritas dan sasaran program dan kegiatan tahun 2025 yang merupakan pelaksanaan dari Rencana Strategis UPTD RSUD Panti Nugroho tahun 2021-2026. Pada bagian ini dianalisa seberapa besar tingkat capaian target pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya, kendala-kendala yang dihadapi, serta prioritas dan sasaran pembangunan yang masih membutuhkan tindakan lebih lanjut. Dari hasil evaluasi tersebut selanjutnya ditentukan prioritas dan sasaran program serta kegiatan di tahun 2025.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja UPTD RSUD Panti Nugroho Tahun 2023

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan UPTD RSUD Panti Nugroho tahun 2021-2026, untuk capaian tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja UPTD RSUD Panti Nugroho Tahun 2023

No	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
1	Persentase cakupan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	70%	92%
2	Peringkat kelulusan akreditasi rumah sakit	Madya	Paripurna
3	Tingkat kepuasan pasien dan keluarga pasien	80	84,10
4	Pengembangan layanan unggulan berbasis rumah sakit	100%	100%
5	Rata-rata jam pelatihan pegawai	≥60%	63%

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator kinerja UPTD RSUD Panti Nugroho tahun 2023 sudah mencapai target. Realisasi kinerjanya yaitu Cakupan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 92%, kelulusan akreditasi rumah sakit sudah Paripurna, tingkat kepuasan pasien sebesar 84,10, pengembangan layanan unggulan berbasis rumah sakit yaitu 100%, dan rata-rata jam pelatihan pegawai sebesar 63%.

Rencana Kerja UPTD RSUD Panti Nugroho sampai dengan tahun 2023 terdiri dari 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan, yaitu:

1. Program Peningkatan Pelayanan BLUD

Kegiatan : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja UPTD RSUD Panti Nugroho Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Pemetaan Program dan Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2023

UPTD RSUD Panti Nugroho

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan	Anggaran	Persentase Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan rumah sakit			Program peningkatan pelayanan BLUD	Rp 35.458.884.000	100%
		Tersedianya belanja pegawai	100%	Peningkatan dan penunjang pelayanan BLUD	Rp 9.366.501.000	26,42%
		Tersedianya belanja barang dan jasa BLUD	100%	Peningkatan dan penunjang pelayanan BLUD	Rp 23.465.959.000	66,18%
		Terlaksananya pengadaan tanah BLUD	100%	Peningkatan dan penunjang pelayanan BLUD	Rp 0	0%
		Tersedianya belanja modal peralatan dan mesin BLUD	100%	Peningkatan dan penunjang pelayanan BLUD	Rp 1.870.866.000	5,28%
		Terlaksananya pembangunan gedung BLUD	100%	Peningkatan dan penunjang pelayanan BLUD	Rp 571.558.000	0,09%
		Terlaksananya pengadaan jalan, jaringan, dan	100%	Peningkatan dan penunjang pelayanan	Rp 34.000.000	0,42%

		irigasi		BLUD		
		Tersedianya belanja aset tetap lainnya	100%	Peningkatan dan penunjang pelayanan BLUD	Rp 150.000.000	0,3%
2	Tersedianya Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan			Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKM	Rp 3.000.000.000	100%
		Terlaksananya pembangunan gedung Rawat Inap		Pengembangan rumah sakit	Rp 2.330.308.000	46,60%
		Tersedianya belanja obat-obatan		Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Rp 2.669.692.000	53,39
Jumlah					Rp 38.458.884.000	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD RSUD Panti Nugroho pada tahun 2023 merencanakan anggaran lebih kecil dari tahun 2022 yaitu sebesar Rp **35.458.884.000**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja pegawai BLUD tahun 2023 sebesar Rp9.366.501.000,- lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar Rp10.671.975.000,-.
2. Belanja barang dan jasa BLUD tahun 2023 sebesar Rp23.465.959.000,- lebih kecil dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar Rp25.134.185.000,-.
3. Belanja modal tanah tahun 2023 sebesar Rp 0, yang pada tahun 2022 tidak merencanakan belanja modal tanah Rp2.000.000.000.
4. Belanja modal peralatan dan mesin tahun 2023 sebesar Rp1.870.866.000,- lebih kecil dari tahun 2022 yang hanya sebesar Rp2.367.793.000,-.
5. Belanja modal gedung dan bangunan tahun 2023 sebesar Rp571.558.000,- lebih kecil dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar Rp701.000.000,-.
6. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan tahun 2023 sebesar Rp34.000.000,- lebih kecil dari tahun 2022 yaitu sebesar Rp95.000.000,-.

7. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2023 sebesar Rp150.000.000,- lebih besar dari tahun 2023 yang hanya sebesar Rp137.000.000,-.

Berikut tabel realisasi belanja UPTD RSUD Panti Nugroho Tahun 2023:

Tabel 2.3 Realisasi Belanja UPTD RSUD Panti Nugroho Tahun 2023

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Belanja Langsung			
	a. Program peningkatan pelayanan BLUD	Rp 35.458.884.000	Rp 30.509.417.202	86,04%
	Kegiatan: Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD			
	• Belanja Operasi	Rp 32.832.460.000	Rp 28.265.578.986	86,09%
	1. Belanja pegawai	Rp 9.366.501.00	Rp 8.296.453.962	88,58%
	2. Belanja barang dan jasa BLUD	Rp 23.465.959.000	Rp 19.969.125.024	85,10%
	• Belanja Modal	Rp 2.626.424.000	Rp 2.243.838.216	85,43%
	1. Belanja modal tanah BLUD	0	0	0
	2. Belanja modal peralatan dan mesin	Rp 1.870.866.000	Rp 1.659.453.216	88,70%
	3. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD	Rp 571.558.000	Rp 550.385.000	96,30%
	4. Belanja jalan, jaringan, dan irigasi BLUD	Rp 34.000.000	Rp 34.000.000	100%
	5. Belanja aset tetap lainnya BLUD	Rp 150.000.000	0	0
2	b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 5.000.000.000	Rp 4.984.872.188	99,70%
	Kegiatan : Pengembangan rumah sakit	Rp 2.330.308.000	Rp 2.315.208.00	99,35%
	Kegiatan : Pengadaan obat vaksin	Rp 2.669.692.000	Rp 2.669.664.188	100%

Realisasi belanja UPTD RSUD Panti Nugroho tahun 2023 pada Program Peningkatan Pelayanan BLUD dengan anggaran perubahan sebesar Rp35.458.884.000 dan realisasi keuangan Rp30.509.417.202 atau 86,04%. Sedangkan realisasi belanja UPTD RSUD Panti Nugroho tahun 2023 pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp5.000.000.000 dan realisasi keuangan Rp4.984.872.188 atau 99,70%. Berikut tabel realisasi pendapatan UPTD RSUD Panti Nugroho Tahun 2023:

Tabel 2.4 Realisasi Pendapatan UPTD RSUD Panti Nugroho Tahun 2023

No	Program	Pagu Pendapatan	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program peningkatan pelayanan BLUD			
	Kegiatan: Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Rp27.537.144.000	Rp25.974.949.118	94,33%

Pendapatan program peningkatan Pelayanan BLUD pada tahun 2023 belum mencapai target pendapatan yaitu target sebesar Rp27.537.144.000 sementara realisasi pendapatan Rp25.974.949.118 atau dengan capaian 94,33%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan UPTD RSUD Panti Nugroho

Visi dan misi Bupati Purbalingga tahun 2021 s.d 2026 adalah **“Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”**. Indikator kinerja sasaran menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Adapun program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam RPJMD 5 (lima) tahun kedepan (2021-2026) sudah mengacu pada Kemendagri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai revisiannya atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka UPTD RSUD Panti Nugroho masuk ke dalam misi ke-empat yaitu “Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat”, dengan sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat utamanya melalui peningkatan

kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan. Indikator kinerja UPTD RSUD Panti Nugroho mendukung arah kebijakan pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 adalah persentase ketersediaan layanan BLUD, dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

- a. Predikat Penilaian Akreditasi;
- b. Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal yang mencapai target;
- c. Indeks Kepuasan Masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Kesehatan, berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian agenda pembangunan nasional yaitu (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, (3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, (4) Meningkatkan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, (5) Membangun kebudayaan dan karakter bangsa, (6) Membangun lingkungan hidup meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, (7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, telah menetapkan sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatkannya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya diselenggarakan dengan upaya kesehatan terpadu untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Pelaksanaannya dituangkan ke dalam berbagai program/kegiatan baik yang bersifat prioritas nasional, prioritas bidang pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama, prioritas Kementerian Kesehatan maupun pendukung atau penunjang. Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kesehatan melalui komitmen untuk melakukan transformasi kesehatan dalam 6 pilar transformasi penopang kesehatan Indonesia yaitu:

1. Transformasi layanan primer;
2. Transformasi layanan rujukan;
3. Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4. Transformasi sistem pembiayaan kesehatan;
5. Transformasi Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan;
6. Transformasi teknologi kesehatan.

3.2 Telaah Terhadap Kebijakan Daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 ditetapkan melalui visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026. Adapun visi Kabupaten Purbalingga adalah “Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”. Pencapaian visi diatas didukung oleh 5 misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pemeritahan yang profesional, efisien, efektif, bersih, dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi, dan penciptaan lapangan kerja;
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana prasarana wilayah yang memadai;
7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Rumah Sakit Umum Daerah Panti Nugroho Purbalingga mendukung pencapaian misi ke-1 “Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih, dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat” dan misi ke-4 “Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat, maka UPTD RSUD Panti Nugroho menetapkan visi “Menjadi rumah sakit rujukan yang mandiri, pilihan utama masyarakat Purbalingga dan

sekitarnya”. Dalam mendukung visi tersebut, UPTD RSUD Panti Nugroho menetapkan beberapa misi yaitu:

1. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang profesional, berkualitas serta mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien;
2. Menyediakan fasilitas kesehatan yang handal dan nyaman sesuai standar;
3. Berupaya maksimal meningkatkan kualitas sumberdaya manusia;
4. Berperan serta dalam menunjang pembangunan sistem kesehatan nasional.

3.3 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

Tujuan dan sasaran pada hakikatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap pelaksana tugas pokok dan fungsi organisasi dalam mendukung visi dan misi RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2025. Dalam rangka mewujudkan misi ke-1 “Menyelenggarakan pemeritahan yang profesional, efisien, efektif, bersih, dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat” dan misi ke-4 “Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat”, serta visi UPTD RSUD Panti Nugroho “Menjadi rumah sakit rujukan yang mandiri, pilihan utama masyarakat Purbalingga dan sekitarnya” maka ditetapkan tujuan dan sasaran dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator UPTD RSUD Panti Nugroho
Tahun 2023 dan 2024

Urusan Kesehatan	Uraian Tujuan	Indikator	Target	
			2024	2025
UPTD RSUD Panti Nugroho	Sasaran			
	1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	73,28	73,37
	2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,05	85,05
	3. Meningkatkan Mutu Pelayanan Rumah Sakit	Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna	Paripurna

	BOR	60,50%	63%
	LOS	3 hari	3 hari
	GDR	3,0‰	3,0‰
	NDR	3,8‰	3,8‰
	TOI	2 hari	2 hari
	BTO	48,5 kali	48,5 kali
	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit yang terpenuhi	72%	73%
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit	100%	100%
	Persentase pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	100%	100%
	Persentase pemeliharaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan	100%	100%
	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit	1 unit
	Jumlah dokumen akreditasi yang ditindaklanjuti	1 dokumen	1 dokumen

Target-target seperti yang tercantum pada tabel diatas akan dicapai dengan rencana pengembangan pelayanan melalui:

1. Peningkatan Infrastruktur

Tahapan rencana pembangunan UPTD RSUD Panti Nugroho untuk peningkatan infrastruktur tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan gedung penunjang perawatan 3 lantai:

- Ruang ICU: PICU, NICU, ICU
- Hemodialisa
- Ruang Operasi/ Bedah
- Perinatologi

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi harus seirama dengan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) rumah sakit sehingga dapat memberikan kemajuan terhadap rumah sakit. Peningkatan kompetensi karyawan dilakukan dengan berbagai cara meliputi penyelenggaraan diklat atau mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah tersertifikat sesuai dengan kompetensi karyawan.

3. Pengembangan Pelayanan

- a. Pelayanan hemodialisa sudah beroperasi sejak bulan November 2023.
- b. UPTD RSUD Panti Nugroho menjadi rumah sakit PONEK.
- c. UPTD RSUD Panti Nugroho menjadi rumah sakit kelas C.

Arah kebijakan UPTD RSUD Panti Nugroho yang sesuai dengan transformasi kesehatan antara lain:

1. Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit;
2. Pengembangan dan inovasi pelayanan;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
4. Pengembangan atau pengintegrasian sistem informasi.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan. BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.

Rencana target pendapatan fungsional rumah sakit pada tahun 2024 dan 2025 berdasarkan pada rencana kerja dengan memperhitungkan kondisi saat ini, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan Tahun 2023 dan Proyeksi Pendapatan
UPTD RSUD Panti Nugroho Tahun 2024 dan 2025**

NO	NAMA OBYEK PAD	REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2023	PROYEKSI PENDAPATAN	
			TAHUN 2024	TAHUN 2025
1	Pendapatan BLUD	25.974.949.118	26.000.000.000	27.274.200.000
a.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	25.801.234.368	25.975.000.000	27.214.200.000
	Pendapatan dari pasien umum	5.438.957.470	4.585.550.000	6.000.000.000
	Klaim BPJS	20.362.276.898	21.389.450.000	21.214.200.000
	Jampersal /BTT	-	-	-
	Klaim Covid	-	-	-
b.	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	70.000.000	25.000.000	60.000.000
	Parkir	70.000.000	25.000.000	60.000.000
	Sewa lahan	-	-	-
c.	Pendapatan Lain-lain BLUD	103.714.750	-	-
	Jasa Giro/Bunga	587.606		
	Pendapatan Bunga	64.755.876		
	Pendapatan Lain-lain	38.371.268		
2	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD/DAU/DBHCHT)	5.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
	Pengembangan Rumah Sakit	2.330.308.000	3.000.000.000	3.000.000.000
	Pengadaan Obat dan Vaksin	2.669.692.000	-	-
3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	-	-	15.000.000.000
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	15.000.000.000

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi pendapatan BLUD RSUD Panti Nugroho tahun 2023 sebesar Rp25.974.949.118. Proyeksi pendapatan BLUD RSUD Panti Nugroho tahun 2024 sebesar Rp26.000.000.000, sedangkan proyeksi pendapatan BLUD RSUD Panti Nugroho tahun 2025 sebesar Rp27.274.200.000,-.

Pada tahun 2024 dan 2025, pengembangan rumah sakit melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp3.000.000.000,- direncanakan untuk penyempurnaan pembangunan gedung rawat inap baru. Sementara itu, pada tahun 2025 Dana Alokasi Khusus (DAK) direncanakan untuk pengadaan alat kesehatan atau alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan sebesar Rp15.000.000.000,-.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja UPTD RSUD Panti Nugroho Tahun 2025 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Pelaksanaan pembangunan bisa memperoleh hasil yang maksimal khususnya UPTD RSUD Panti Nugroho maka harus sesuai peraturan perundangan dan tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang ada, memperhatikan sinergitas antar seksi dan sub bagian, serta dedikasi dan tanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Penyusunan Rencana Kerja RSUD berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJMD Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026. Dalam Penyusunan Rancangan Akhir Renja UPTD RSUD Panti Nugroho tahun 2025, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan di UPTD RSUD Panti Nugroho adalah peningkatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).

Rencana kerja UPTD RSUD Panti Nugroho tahun 2023 direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD
 - Sub Kegiatan :
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Modal Tanah
 - d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - e. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - f. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

g. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Tabel 4.1 Hasil Pelaksanaan RKPD UPTD RSUD Panti Nugroho Tahun 2023

No	Progam /Kegiatan	Indikator Kinerja Progam (outcome /kegiatan /output)	Target Renstra OPD pada Akhir periode (Tahun 2023)	Realisasi Capaian Pendapatan Tahun 2023	Realisasi Capaian Belanja Tahun 2023
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Rp27.537.144.000	Rp25.974.949.118	Rp30.509.417.202
	1. Peningkatan Pelayanan BLUD				
	a. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah kunjungan pasien	40.000	41.098 pasien	41.098 pasien
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan				

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, pendapatan UPTD RSUD Panti Nugroho tahun 2023 belum mencapai target. Target pendapatan sebesar Rp27.537.144.000, sementara realisasi pendapatan tahun 2023 sebesar Rp25.974.949.118 dengan realisasi belanja sebesar Rp30.509.417.202,-.

Tabel 4.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan serta Target Pendapatan BLUD UPTD RSUD Panti Nugroho Tahun 2023- 2025

No	Urusan	Indikator Kinerja Program RPJMD	Target dan Satuan	Target Pendapatan Tahun 2023	Target Pendapatan Tahun 2024	Target Pendapatan Tahun 2025	Sumber Dana
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%	Rp27.537.144.000	Rp26.000.000.000	Rp27.274.200.000	BLUD
	Kegiatan :						
	Peningkatan Pelayanan BLUD						

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Rencana yang akan dilakukan UPTD RSUD Panti Nugroho berdasarkan evaluasi kegiatan tahun 2023 antara lain:

- a. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja sumberdaya.
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
- c. Menetapkan dokumen perencanaan yang lebih tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui peningkatan kepuasan pelanggan atau pasien.
- e. Meningkatkan mutu pelayanan melalui investasi penyempurnaan dan penataan kemampuan organisasi, kemampuan sistem manajemen, dan proses bisnis, serta kemampuan personilnya bersama dengan peningkatan penguasaan pelayanan.

4.3 Rencana Anggaran Pendapatan Tahun 2025

Rencana anggaran pendapatan UPTD RSUD Panti Nugroho tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Rencana Anggaran Pendapatan UPTD RSUD Panti Nugroho Tahun 2025

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Pendapatan BLUD	Rp 27.274.200.000
a.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	Rp 27.214.200.000
	1) Pendapatan dari pasien umum	Rp 6.000.000.000
	2) Klaim BPJS	Rp 21.214.200.000
	3) Jampersal /BTT	-
	4) Klaim Covid	-
b.	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	Rp 60.000.000
	1) Parkir	Rp 60.000.000
	2) Sewa lahan kantor kas (5th)	-
c.	Pendapatan Lain-lain BLUD	-
2.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD/DAU/DBHCHT)	Rp 3.000.000.000
	1) Pengembangan Rumah Sakit	Rp 3.000.000.000
	2) Pengadaan Obat dan Vaksin	-
3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 15.000.000.000
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp 15.000.000.000

4.4 Rencana Belanja BLUD Tahun 2025

Rencana anggaran belanja BLUD UPTD RSUD Panti Nugroho tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Rencana Belanja UPTD RSUD Panti Nugroho Tahun 2025

NO	URAIAN	JUMLAH
A	APBD / DAU / DBHCHT	Rp 3.000.000.000
1	Pengembangan Rumah Sakit	Rp3.000.000.000
2	Pengadaan Obat dan Vaksin	-
B	DAK	Rp 15.000.000.000
	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp 15.000.000.000
C	BLUD	Rp 27.274.200.000
1	Belanja Operasional	Rp 25.640.400.000
	a. Belanja Pegawai	Rp 9.249.600.000
	b. Belanja Barang & Jasa	Rp 16.390.800.000
2	Belanja Modal	Rp 1.633.800.000
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 1.000.000.000
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 83.800.000
	c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp 500.000.000
	d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 50.000.000
	e. Belanja Modal Tanah	-
JUMLAH BELANJA		Rp 45.274.200.000

4.5 Target Kinerja Pelayanan Publik Tahun 2024 dan 2025

Dengan rencana program dan kegiatan serta rencana pendapatan pada tabel 4.3 dan 4.4 diatas, UPTD RSUD Panti Nugroho menetapkan target kinerja pelayanan publik tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4.5 Target Kinerja Pelayanan Publik UPTD RSUD Panti Nugroho Tahun 2024 dan 2025

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	Target IKK Tahun 2024	Target IKK Tahun 2025
1	<i>Bed Occupancy Rate (BOR)</i>	70-80%	60,50%	63%
2	<i>Length Of Stay (LOS)</i>	3-12 hari	3 hari	3 hari
3	<i>Turn Over Internal (TOI)</i>	1-3 hari	2 hari	2 hari
4	<i>Net Date Rate (NDR)</i>	<25‰	3,8‰	3,8‰
5	<i>Gross Death Rate (GDR)</i>	<45‰	3,0‰	3,0‰

6	<i>Bed Turn Over (BTO)</i>	40–50 kali	48,5 kali	48,5 kali
7	Prosentase karyawan yang mendapatkan pelatihan minimum 20 jam per tahun	$\geq 60\%$	60%	60%
8	Indeks Kepuasan Masyarakat		85,05%	85,05%
9	Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan		32.000 pasien	34.000 pasien
10	Cakupan tersedianya alat kesehatan		70%	70%
11	Prosentase SPM yang memenuhi target	100%	72%	73%

Tabel 4.6 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Tahun 2024		Tahun 2025		Sumber Dana
							Target	Pagu	Target	Pagu	
1					Urusan Pemerintahan						
1	02				Bidang Urusan Kesehatan						
1	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota						
1	02	01	210		Peningkatan Pelayanan BLUD						
1	02	01	210	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit	26.000.000.000	1 Unit	27.274.200.000	BLUD
					Kegiatan:						
					Belanja Pegawai BLUD	Jumlah pengadaan belanja pegawai	100%	7.750.000.000	100%	9.249.600.000	BLUD
					Belanja Barang dan Jasa BLUD	Jumlah pengadaan barang dan jasa BLUD	100%	17.000.492.000	100%	16.390.800.000	BLUD
					Belanja Tanah BLUD	Jumlah pengadaan tanah BLUD		0		0	BLUD
					Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	Jumlah pengadaan alat kesehatan	17 Paket	769.360.000	25	1.000.000.000	BLUD

						Jumlah pengadaan alat yang non kesehatan pendukung pelayanan BLUD	28 Paket	190.148.000	Paket		BLUD
					Belanja Gedung dan Bangunan BLUD	Jumlah pembangunan gedung BLUD	1 Paket	80.000.000	2 Paket	83.800.000	BLUD
					Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Jumlah pengadaan jalan, jaringan, dan irigasi	1 Paket	152.000.000	1 Paket	500.000.000	BLUD
					Belanja Aset Tetap Lainnya	Jumlah pengadaan aset tetap lainnya	1 Paket	40.000.000	1 Paket	50.000.000	BLUD
1	02				Bidang Urusan Kesehatan						
1	02	02			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat						
1	02	02	201		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						
1	02	02	201	05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Paket	3.000.000.000	1 Paket	3.000.000.000	APBD/ DAU/ DBHCHT
1	02	02	201	14	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan			14 Paket	15.000.000.000	DAK

BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Panti Nugroho tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Renstra UPTD RSUD Panti Nugroho tahun 2021-2026, hasil evaluasi pelaksanaan Rancangan Akhir Renja UPTD RSUD Panti Nugroho tahun 2023, dan perkiraan capaian tahun 2025. Rancangan Awal Rencana Kerja UPTD RSUD Panti Nugroho tahun 2025 diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dasar penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran tahun 2025 yang dapat dimanfaatkan oleh jajaran rumah sakit maupun *stakeholder* yang berkepentingan.

Akhir kata, semoga Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dapat dipedomani sebagai alat kendali mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan sampai dengan evaluasi kinerja UPTD RSUD Panti Nugroho tahun 2025.

Purbalingga, Desember 2023

Direktur UPTD RSUD Panti Nugroho,



dr. Masrun Fatanah, Sp.B, FINACS, MARS

Pembina Utama Muda

NIP 19660210 200003 1 007